

Pemahaman Besaran Mahar dalam Literatur Hadits: Studi Tematik dan Historis

Enur Nurdiansyah^{1*)}, Wasman²⁾, Ika Rarawahyuni³⁾

^{*}noerdiansyah@email.com

¹Univeristas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

²Univeristas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Islah Cirebon, Indonesia

ABSTRAK: Mahar merupakan bentuk penjagaan dari Allah SWT terhadap kesucian fitrah manusia, sekaligus pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam syari'at Islam. Pemberian mahar merupakan salah satu bentuk kesungguhan laki-laki untuk membangun rumah tangga bersama dengan perempuan, dan merupakan pengakuan atas hak istri dalam kepemilikan dan pengelolaan harta sebagaimana suami memiliki hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan kadar mahar menurut hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif library research. Mahar dalam ajaran Islam bukanlah harga yang dibayar oleh suami sebagaimana dalam transaksi jual beli. Mahar merupakan bentuk pemuliaan seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang hendak menikah seharusnya mempersiapkan mahar yang pantas untuk memuliakan calon istrinya, dan seorang perempuan hendaknya tidak menyulitkan calon suaminya dengan meminta mahar yang berlebihan. Islam tidak membatasi besaran mahar secara tegas. Besar dan kecilnya mahar, baik berupa barang ataupun jasa, dikembalikan kepada kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Ketika mahar tidak disebutkan atau belum disepakati saat terjadi ijab qabul, maka dapat ditetapkan mahar mitsil atau mahar yang besarnya disamakan dengan keumuman di masyarakat tempat tinggal mempelai wanita.

Kata kunci: Mahar, Pernikahan, Ijab Kabul, Mahar Mitsil, Hadits

ABSTRACT: Dowry is a form of protection from Allah SWT towards the purity of human nature, as well as recognition of gender equality in Islamic law. Giving a dowry is a form of a man's sincerity in building a household together with a woman, and is an acknowledgment of the wife's rights in owning and managing property, as the husband has those rights. This research aims to determine the provisions at dowry levels according to the hadith of the Prophet Muhammad SAW. The research method used is qualitative library research. The dowry in Islamic law is not the price paid by the husband in a sale and purchase transaction. It is more about glorifying a man to the woman he marries. Therefore, a man who wants to get married should prepare an appropriate dowry to honor his future wife, and a woman should not make things difficult for her future husband by asking for an excessive dowry. Islam does not strictly limit the amount of dowry. The price of the dowry, whether in the form of goods or services, is up to the agreement between the prospective husband and the prospective wife. When the dowry is not mentioned or has not been agreed upon at the time of the marriage ceremony, a mitsil dowry can be determined whose amount is equal to the general one in the community where the bride lives.

Keywords: Dowry, Marriage, Ijab Kabul, Mitsil Mahar, Hadith

PENDAHULUAN

Di antara keagungan dan kemuliaan Syari'at Islam adalah relevansinya dengan fitrah manusia. Syari'at Islam ini diturunkan oleh Allah SWT dengan begitu sempurna sehingga dengannya manusia dapat hidup secara manusiawi, memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan tetap menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Allah SWT sebagai Sang Pencipta sangat memahami segala aspek terkait makhluk-Nya. Dia-lah yang menciptakan dan mendesain manusia dengan sempurna. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai sifat dan potensi yang melakat padanya. Dia Maha Mengetahui segala kebutuhan makhluk ciptaan-Nya dan Dia juga sangat menyayangi hamba-hamba-Nya sehingga tidak mengesampingkan sebagian diantara kebutuhannya, termasuk aspek biologis dan psikologis. Oleh karena itu, Dia menurunkan syari'at yang juga memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Salah satu kebutuhan manusia adalah hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan fitrah mendasar yang diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kehormatannya tetap terjaga. Diantara aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ini adalah adanya kewajiban memberikan mahar atau mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan ketika terjadi pernikahan.

Namun demikian, dalam praktik sosial keagamaan di berbagai masyarakat Muslim, pemahaman dan penentuan besaran mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan status sosial, yang kadang tidak selaras dengan spirit Islam sebagaimana tergambar dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi, ada komunitas yang menetapkan mahar dalam jumlah besar sebagai lambang status dan gengsi, sementara di sisi lain terdapat pula pandangan yang memandang mahar secara sederhana sesuai dengan prinsip kemudahan dalam syariat.

Dalam praktik lainnya, mahar sering dianggap sebagai harga yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kompensasi atas kesenangan yang diterima oleh laki-laki sebagai suami dari perempuan sebagai istri. Anggapan ini menjadikan sebagian masyarakat mematok mahar seperti harga barang dagangan. Calon mempelai wanita diposisikan seperti barang dagangan yang harganya ditentukan oleh kecantikan, kecerdasan, dan kedudukannya. Tidak jarang pula besaran mahar ini ditentukan oleh wali atau pihak-pihak tertentu, bukan mempelai wanita itu sendiri, sehingga menjadi sangat mahal. Di sebagian masyarakat, besarnya mahar juga menjadi kebanggaan. Semakin besar mahar yang dibayarkan, semakin mengangkat gengsi dan kehormatan keluarga.

Putri Rahmalia, dalam penelitiannya yang berjudul *Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun*, menjelaskan bahwa Dalam Masyarakat adat pepadun dalam menentukan mahar biasanya menerapkan standar jika sesama suku Lampung menetapkan standar mahar berjumlah 50 gram emas dan uang 100 juta, sedangkan untuk pasangan yang berbeda suku atau menikah dengan cara sebangsan

tidak menetapkan batas mahar. praktik penentuan besaran mahar dianggap sebagai simbol kehormatan kepada keluarga perempuan, proses penentuan besaran mahar umumnya melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan tokoh adat. (Rahmalia, 2025)

Sementara itu, Noryamin Aini dalam penelitiannya yang berjudul Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia, menjelaskan bahwa wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama (misalnya seperangkat alat shalat dan mushaf Al-Qur'an). (Aini, 2014)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ketentuan kadar besaran mahar menurut hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. ketentuan minimal atau maksimal mahar? Dan apakah terdapat jumlah atau besaran mahar yang dianjurkan?

TINJAUAN LITERATUR

Dalam mengkaji ketentuan mahar dalam Islam, literatur hadits menjadi sumber utama yang memberikan penjelasan otoritatif mengenai bentuk, jumlah, serta nilai-nilai filosofis di balik pemberian mahar. Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (Al-Bukhari, 1987; Muslim, 2001), terdapat banyak hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip kesederhanaan dalam mahar. Salah satu contohnya adalah hadits yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang menikah hanya dengan mahar berupa cincin dari besi atau bahkan pengajaran surat dari Al-Qur'an. Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak ada batasan nominal tertentu yang ditetapkan oleh syariat, baik minimal maupun maksimal, melainkan menekankan aspek kemudahan dan kesepakatan.

Sementara itu, dalam literatur fikih klasik seperti Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq (1997) dan al-Mughni karya Ibn Qudamah (1992), dijelaskan bahwa mahar merupakan syarat sahnya pernikahan yang bersifat wajib, namun sifatnya fleksibel dalam hal bentuk dan kadarnya. Dalam pandangan para fuqaha, mahar bisa berupa apa pun yang memiliki nilai manfaat selama disetujui oleh kedua belah pihak. Mereka juga menegaskan bahwa sekalipun mahar dalam jumlah besar diperbolehkan, namun yang utama adalah tidak berlebihan dan sesuai kemampuan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau.

Dari perspektif sosiologis, penelitian Noryamin Aini (2014) menunjukkan bahwa di masyarakat Muslim Indonesia, mahar mengalami transformasi makna. Mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga sebagai simbol sosial dan religius. Dalam praktiknya, mahar sering kali berbentuk seperangkat alat salat, perhiasan, atau mushaf Al-Qur'an, yang dipilih bukan hanya karena nilai manfaatnya tetapi juga karena nilai simboliknya. Tradisi ini menjelaskan bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai budaya turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap mahar.

Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian Putri Rahmalia (2025) yang mengkaji praktik mahar di masyarakat adat Lampung Pepadun. Ia menemukan bahwa penentuan mahar dilakukan berdasarkan musyawarah antara keluarga besar dan tokoh adat, dengan standar tertentu seperti emas 50 gram dan uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai lambang kehormatan dan harga diri keluarga perempuan. Tradisi ini sering kali menjadikan mahar sebagai alat untuk menunjukkan status sosial, bukan sekadar sebagai pemenuhan syariat.

Dari sisi metodologi, pendekatan studi tematik (maudhu'i) terhadap hadits sangat tepat untuk digunakan dalam mengkaji isu ini. M. Syuhudi Ismail (1997) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan seluruh hadits yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks, makna, dan kesesuaian antar riwayat. Dengan demikian, pendekatan ini sangat efektif untuk menggali pemahaman menyeluruh tentang besaran mahar dalam perspektif hadits Nabi SAW, sekaligus membandingkannya dengan realitas budaya masyarakat kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif library research, yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait hadits-hadits tentang Mahar yang sedang diteliti di buku-buku dan literatur-literatur ilmiah, kemudian disusun, diinterpretasikan, lalu disimpulkan. Penulis juga merujuk kitab-kitab tafsir, fikih, dan hadits untuk memperoleh informasi tentang makna sebuah ayat atau hadits terkait permasalahan yang dibahas.

Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau perantara (Darmalaksana, 2020). Informasi dikumpulkan melalui kitab-kitab klasik, buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian dan dianggap penting untuk mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, arsip, dan sumber digital seperti *e-journal*, *database online*, dan situs web akademik.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap isi suatu informasi baik dalam bentuk dokumen tertulis atau tercetak dalam media massa (Darmalaksana, 2020), kemudian menggunakan Pendekatan tematik untuk mengkaji hadits-hadits yang berkaitan dengan mahar dalam berbagai sumber literatur hadits. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan dan konteks historis pemahaman mengenai besaran mahar dalam masyarakat Islam dari masa Nabi Muhammad hingga masa kini. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab hadits dan literatur terkait, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Mahar Terendah dalam Riwayat Hadits

Di antara hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan mahar dengan nilai kecil adalah *pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sanad Sahl Bin Sa'id RA tentang seorang sahabat yang mengajukan diri untuk menikah akan tetapi tidak memiliki sesuatu apa pun untuk dijadikan mahar. Hadits ini telah disinggung pada pembahasan hukum mahar diatas. Dalam hadits tersebut, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sampai menanyakan sebuah cincin besi jika ada untuk dijadikan mahar. Ini menunjukkan bahwa benda semurah apa pun dapat dijadikan mahar selagi masih memiliki manfaat.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir Bin Abdillah RA yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa memberi maskawin berupa tepung atau kurma, maka ia telah halal (dengan wanita tersebut)." Dalam riwayat lain disebutkan tepung sebanyak dua telapak tangan.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah Bin Amir Bin Rabi'ah dari bapaknya RA bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang perempuan dinikahi dengan mahar sepasang sandal.

Keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daaruquthni dari sanad 'Ali Bin Abi Thalib RA yang menyatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Akan tetapi hadits ini mauquf, yakni sanadnya berhenti sampai Ali Bin Abi Thalib RA dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar yang periwayatannya sampai kepada kita yang paling murah atau paling rendah berupa cincin besi, tepung atau kurma (makanan pokok), dan sepasang sandal. Hal ini menunjukkan bahwa barang semurah apapun tetap sah untuk dijadikan mahar dalam pernikahan. Adapun hadits yang membatasi mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham (pendapat ini dipakai oleh ulama madzhab Hanafi), haditsnya mauquf atau sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka bisa jadi pembatasan mahar minimal sepuluh dirham adalah kebijakan Ali Bin Abi Thalib RA sehingga statusnya adalah pendapat sahabat.

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait Batasan minimal mahar. Imam Syafi'I, Ahmad Bin Hanbal, Abu Tsa'ur dan para ahli Fiqih Madinah dari kalangan tabiin mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal mahar, apapun yang memiliki nilai dan harga (semurah apapun) boleh dijadikan mahar. Pendapat ini pula dianut oleh Ibnu Wahb dari kalangan madzhab Maliki.

Sementara yang berpendapat adanya Batasan minimal mahar adalah madzhab Maliki dan Hanafi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi, mahar itu sekurang-kurangnya adalah sepuluh dirham. Sementara menurut Madzhab Maliki, mahar sekurang-kurangnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham.

Dari uraian di atas dan hadits-hadits Nabi SAW pendapat yang tidak membatasi minimal mahar adalah yang lebih kuat. Pendapat ini pula yang diambil oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar.

Meski tidak ada batasan minimal mahar menurut jumhur ulama, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, diantaranya yang disebutkan oleh DR. Yusuf Al-Qaradhawi (Ma'mur, 2016): 1) harta yang berharga; 2) harta atau bendanya suci serta memiliki nilai manfaat; 3) barangnya bukan merupakan hasil ghasab (diperoleh dengan cara halal); 4) bukan barang yang tidak jelas keberadaannya; dan 5) segala hal yang bisa dijadikan harga dalam penjualan bisa dijadikan mahar (mencakup barang dan jasa).

Adapun menurut Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I, mahar boleh berupa mengajarkan Al-Qur'an, hal tersebut masuk kedalam mahar boleh dalam bentuk jasa.

Kadar Mahar Tertinggi dalam Riwayat Hadits

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar. Mahar adalah hak sepenuhnya istri, sehingga berapapun yang diminta oleh calon mempelai wanita akan menjadi kewajiban bagi suaminya untuk membayar mahar tersebut. Diantara hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan mahar dengan nilai tinggi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas RA bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya.

Memerdekakan budak adalah harga yang cukup mahal, karena jika dinilai dengan uang maka nilainya cukup besar. Mahar ini pernah diberikan oleh Rasulullah kepada salah satu istrinya yaitu Shafiyah. Shafiyah binti Huyai binti Akhthan bin Sa'yah adalah wanita yang ditawan dari Bani Nadhir dari kalangan Yahudi, kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan istri beliau dengan mahar berupa kemerdekaannya.

Ibnu Hisyam sebagai seorang sejarawan Islam pernah menyebutkan bahwa mahar Nabi Muhammad SAW untuk Siti Khadijah adalah dua puluh ekor unta. Dan ini adalah mahar yang cukup besar, jika dikonversi dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Diriwayatkan bahwa Umar Bin Khattab RA pernah menyampaikan dalam salah satu khutbahnya untuk membatasi kadar maksimal mahar yang diterima oleh perempuan, dan hendak mengembalikan kelebihanannya ke Baitul maal. Akan tetapi kebijakan tersebut diprotes oleh kalangan perempuan dengan dalil ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 20. Oleh karena itu, Umar bin Khattab RA mengurungkan kebijakannya.

Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya disetarakan dengan wanita lain yang setara (se-kufu) atau semisal dengannya. Penentuan besaran nilai mahar mitsil bisa dengan keputusan hakim atau kesepakatan antara suami dan istri. Terjadinya mahar mitsil ini biasanya karena tidak ada penyebutan jenis dan jumlah mahar pada saat ijab qabul. Untuk meleraikan perselisihan, ditetapkanlah mahar mitsil (Hasibuan, 2023)

Hadits tentang mahar mitsil diantaranya adalah hadits dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud ketika beliau ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi dan belum ditetapkan maharnya, sampai suaminya meninggal. Kemudian Ibnu Mas'ud menetapkan untuk wanita itu mahar setara dengan wanita yang semisalnya.

Mahar Rasulullah SAW kepada Para Istrinya

Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah RA: Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Ia berkata: Maskawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyah dan satu nasy. Ia bertanya: Tahukah engkau apa itu nasy? Ia berkata: Aku menjawab: Tidak. 'Aisyah berkata: Setengah uqiyah, jadi semuanya lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepada para istrinya. (Heru, 2018)

Riwayat lain yang menceritakan besaran mahar Rasulullah SAW kepada istrinya diantaranya adalah yang diceritakan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah adalah dua puluh ekor unta. Sementara mahar yang diberikan kepada Ummu Habibah adalah empat ribu dirham yang dibayarkan oleh raja Najasyi untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah.

Pernyataan Siti Aisyah RA dalam hadits Abu Salamah menggambarkan kepada kita kadar mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya yaitu dua belas uqiyah dan satu nasy, atau lima ratus dirham. Satu dirham adalah 2,975 gram perak, maka lima ratus dirham kira-kira hampir 1,5 Kg perak. Ini adalah kadar mahar yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Menurut ulama Madzhab Syafi'i, kadar mahar lima ratus dirham ini bisa dijadikan patokan untuk ber-ta'assi (mencontoh perilaku) kepada Rasulullah SAW, sehingga dianjurkan untuk diamalkan. Namun sebagian ulama yang lain tidak menganggap angka ini sebagai patokan apapun, akan tetapi murni merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial pada masa itu.

Kadar Mahar yang Dianjurkan

Selain riwayat-riwayat hadits di atas, terdapat pula hadits yang menyatakan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dishahihkan oleh Imam Al-hakim dari 'Uqbah Bin 'Amir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."

Hadits ini menjadi dalil atas anjuran mempermudah urusan mahar. Paling mudah bukan berarti pula paling murah. Selayaknya bagi para calon suami untuk berusaha memberikan mahar yang terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada calon istrinya. Di sisi lain, calon istri tidak mematok mahar yang tinggi sehingga menyulitkan dan memberatkan calon suami. Imam Ahmad Bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadits terkait anjuran kepada wanita untuk meringankan mahar, yaitu: "sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling sedikit biaya pernikahannya (*mu'nab*)."

 Dan termasuk biaya pernikahan adalah mahar.

Para ulama sepakat bahwa mempermudah urusan mahar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Mempermudah segala urusan adalah bagian dari ajaran Islam. Agama ini dibangun atas dasar kemudahan, dan tidak menghendaki kesulitan. Hal ini sejalan pula dengan *maqashid syari'ah*, asas masalah, dan kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu, berlebih-lebihan dan berbangga-bangga dengan mahar yang dibesarkan termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan

KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian penelitian ini, maka didapatkan temuan dan poin pembahasan sebagai berikut.

1. Mahar adalah suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bentuk kesungguhan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT. Mahar wajib ada dalam pernikahan dengan bentuk dan besaran yang tidak dibatasi. Mahar dapat berupa barang ataupun jasa, yang penting mengandung unsur kebermanfaatan.
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW banyak meriwayatkan tentang mahar dengan besaran yang berbeda-beda. Mahar yang paling besar yang pernah diriwayatkan diantaranya adalah pembebasan atau pemberian status kemerdekaan oleh Rasulullah SAW kepada Shafiyah. Mahar yang dianggap dianjurkan oleh kalangan ulama Madzhab Syafi'i berupa uang sebesar lima ratus dirham (kira-kira 1,5 Kg perak). Sedangkan mahar yang terkecil dalam riwayat hadits adalah cincin besi, sepasang sandal, segenggam tepung atau kurma. Dalam salah satu hadits pula diriwayatkan kebolehan menjadikan jasa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar. Namun berapapun besaran mahar, yang paling baik adalah yang paling meringankan bagi calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Qalam*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 69–88.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- As-Sahbuny, A. (2016). *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Shahih.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Faisal, F. (2024). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam. *SYARLAH: Journal of Islamic Law*, 6(1), 92–108.
- Hasibuan, M. (2023). Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan. *AL ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL*, 9(1), 13–32.
- Heru, S. (2018). *TRADISI BARANG HANTARAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Ibn Qudamah. *al-Mughni*, Jilid IX. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1992.
- Ibnu Manzhur. (1414). *Lisanul Arab*. Daar Shadir.
- Imam Bukhari. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari*. Sulthaniyah
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadits Nabawi: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Kementrian Agama. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementrian Agama RI.
- Ma'mur, J. (2016). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazab*, 8(1), 1–13
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Rahmalia, Putri. "Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Rahmawati, M. H. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah Al-zuhaili. (1996). *al-fikih al-islam wa adillatuh*. dar al-fikr.
- Zarkasyi, A. (2011). *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.